



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS II

JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK

<http://www.pn-buntok.go.id>



Daftar Isi

1. Daftar Isi.....	ii
2. Bab I Pendahuluan.....	1
2.1.Latar Belakang	1
2.2.Maksud dan Tujuan	1
3. Bab II Indikator Kinerja Utama	2
3.1.Dasar Penetapan IKU PN Buntok	3
3.2.Indikator Kinerja PN Buntok	3
3.3.SK Penetapan IKU	5
3.4.Matriks IKU	9
4. Bab III Penutup.....	15

BAB I. PENDAHULUAN**1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidaksielarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu

organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN IKU PENGADILAN NEGERI BUNTOK.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagai berikut:

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II)
- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Buntok yang diamanatkan oleh undang-undang
- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI BUNTOK

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Buntok, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- Menggambarkan keberhasilan
- Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

- Pelaporan akuntabilitas kinerja
- Evaluasi kinerja
- Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pengadilan Negeri Buntok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor : W.16-U6/56/OT/SK/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Buntok telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor : W.16-U6/147/OT.01.1/SK/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dapat dilihat dengan matriks berikut:



PENGADILAN NEGERI BUNTOK

Jl. Pelita Raya No. 20 Telp. (0525)21155, Fax. (0525)21686
 Email : pn_buntok@yahoo.co.id, Website : www.pn-buntok.go.id
BUNTOK 73711

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

NOMOR : W16-U6/ 147 /OT.01.1/SK/I/2017

TENTANG

**REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI BUNTOK**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Surat Edaran Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.1.2/11/2016 tanggal 17 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BUNTOK 2017.**


Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Buntok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

- akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2015-2019.
- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUNTOK

Pada Tanggal : 19 JANUARI 2017

Ketua Pengadilan Negeri Buntok,



PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

NIB. 19701216 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Buntok.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
NOMOR : W16-U6/147/OT/SK/I/2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017**



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BUNTOK

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MATERI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN	PENANUTAN	LAPORAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang putus kurang dari 5 bulan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara mediasi yang menghasilkan akte perdamaian	Perbandingan antara perkara yang melaksanakan mediasi dengan perkara mediasi yang selesai dengan akte perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyelesaian minutası berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah putus	Perbandingan jumlah minutası perkara yang tepat waktu dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera Muda Hukum secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diselesaikan secara lengkap dan benar dengan jumlah berkas perkara yang diserahkan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dengan berkas yang diterima Kepaniteraan dan didistribusikan ke Majelis.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat kepada para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyelesaian surat ijin penyitaan dan	Perbandingan jumlah surat permohonan persetujuan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan



		pengeledahan yang tepat waktu	penyitaan dan pengeledahan dan surat ijin penyitaan dan pengeledahan yang dikeluarkan.		Tahunan
4.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase data perkara yang dipublikasikan melalui SIPP / CTS	Perbandingan jumlah perkara yang masuk dengan perkara yang telah diinput ke aplikasi SIPP/CTS.	Majelis Hakim Panitera Pengganti	Aplikasi CTS pada Website Pengadilan Negeri Buntok
		b. Persentase survey kepuasan masyarakat.	Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan.	Operator IT	Website Pengadilan Negeri Buntok.
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Pelaksanaan Pos	Persentase laporan kegiatan piket / register pelaksanaan	Perbandingan Jumlah laporan kegiatan posbakum dengan waktu	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Bantuan Hukum (Posbakum)	piket yang telah dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.	yang telah ditentukan dan tertuang dalam program/kegiatan.		Tahunan
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Pelaksanaan pengawasan internal rutin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan internal dan evaluasi kinerja selama 1 tahun	Ketua Pengadilan Panitera Sekretaris	Notulen Rapat Bulanan
8.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan



			kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.		
		b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti Fit and Propertest dalam rangka promosi.	Perbandingan antara Pejabat yang diajukan untuk mengikuti Fit and Propertes sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah Pejabat yang mengikuti Fit and Propertest.	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraan Peradilan b. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung Penyelenggaraan	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan

		Peradilan Berbasis Teknologi Informasi			
10.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan	<p>a. Persentase penyelesaian laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu</p> <p>b. Persentase pelaksanaan anggaran</p>	<p>a. Perbandingan laporan bulanan dan tahunan yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan

Ditetapkan di BUNTOK

Pada Tanggal : 19 JANUARI 2017

Ketua Pengadilan Negeri Buntok,



PRADITA DANINDRA, S.E., M.H.

NIR. 19701216 199903 1/002

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts) dan atau Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan untuk Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok telah menetapkan Review Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: W16 –U6/ /OT/SK/II/2017, tanggal 19 Januari 2017, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017.
